



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1015/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan perwalian anak yang diajukan oleh:

PEMOHON , umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya **NURUDIN, SH**, Advokat, beralamat di Jalan Raya Jeru No.58 Desa Jeru Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Oktober 2016 yang didaftarkan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 25 Oktober 2016 dengan Nomor : 2097/Kuasa/X/2016/PA.Kab.Mlg selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Setelah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 16 Nopember 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dengan Nomor: 1147/Pdt.P/2015/PA.Kab.Mlg adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Nopember 1997, pemohon pernah menikah menurut agama Islam dengan seorang Perempuan bernama **ISTERI PEMOHON** (selanjutnya disebut "**almarhumah istri pemohon**"), pernikahan tersebut dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah KUA (Kantor Urusan Agama) Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 556/42/XI/1997, tertanggal 24 Nopember 1997;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2016, **ISTERI PEMOHON** (istri pemohon) telah meninggal dunia di RSUD "Dr. SAIFUL ANWAR" Malang, Kota Malang karena sakit demikian berdasarkan **Surat Kematian** Nomor 471.1/54/35.07.17.2011/2016, tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dengan almarhumah istri pemohon telah dikaruniai 2 (*dua*) orang anak masing-masing bernama : **ANAK 1**, umur 17 tahun dan **ANAK 2**, umur 13 tahun;
4. Bahwa semenjak dilahirkan, sampai dengan saat ini kedua anak tersebut yaitu **ANAK 1** dan **ANAK 2** dalam pemeliharaan/pengasuhan pemohon, anak tersebut hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain, baik dari keluarga almarhum suami pemohon maupun pihak ketiga yang mengganggu gugat pemeliharaan/pengasuhan anak tersebut;
5. Bahwa almarhumah istri pemohon mempunyai **hak bagian warisan** dari orang tuanya (ayah kandung) bernama SAHRI (almarhum) atas sebagian dari sebidang hak atas tanah tercatat dalam Letter C Desa nomor : 3400, Persil nomor : 12, Kelas : SI, luas : 1.810 m², terletak di Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, yang saat ini tercatat atas nama SAHRI;
6. Bahwa sebidang hak atas tanah tercatat dalam Letter C Desa nomor : 3400, Persil nomor : 12, Kelas : SI, luas : 1.810 m² tersebut adalah milik almarhumah istri pemohon dan saudara kandung istri pemohon bernama MISTIN yang diperoleh berdasarkan warisan dari orang tuanya (ayah kandung);
7. Bahwa anak pemohon dari almarhumah istri pemohon bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** masih dibawah umur;
8. Bahwa wali yang berhak terhadap anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah ayah kandung anak tersebut.
9. Bahwa oleh karena anak pemohon dari almarhumah istri pemohon yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku masih dibawah umur, maka pemohon sebagai ayah

halaman 2 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1015/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya mohon agar ditunjuk dan ditetapkan sebagai wali dari anak tersebut;

10. Bahwa oleh karena pemegang hak atas tanah tersebut sebagaimana dalam posita 6 (enam) berkeinginan untuk menjual, maka untuk itu sangat diperlukan penetapan perwalian dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap anak pemohon dari almarhumah istri pemohon yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2** yang masih dibawah umur (belum dewasa menurut hukum) tersebut;

11. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan, mengangkat Pemohon sebagai wali dari anak pasangan suami istri PEMOHON (pemohon) dengan ISTERI PEMOHON (almarhumah) yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat lain, Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan didampingi Ksanya Hukumnya di muka sidang, dan Majelis Hakim telah memberikan arahan-arahan seperlunya, akan tetapi Pemohon tetap pada pendirian sebagaimana permohonannya

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Pemohon di depan sidang menyatakan dengan teguh tentang kesanggupannya untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali, yaitu memelihara dan mendidik serta mengurus anak kandung yang dibawah asuhannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dan akan menjauhi larangan berupa memindahkan dan atau menyalahgunakan barang-barang atau segala

halaman 3 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1015/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal yang menjadi hak anak kandungnya yang dibawah penguasaannya, kecuali apabila kepentingan anak tersebut menghendakinya;

Bahwa, untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

Bahwa setelah membaca surat-surat dan salinan sah lainnya berupa:

- a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3507162410750001 tanggal 15-09-2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.1);
- b. fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3507160608040092 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.2);
- c. fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon Nomor 556/72/XI/1997 tanggal 24 Nopember 1997 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.3);
- d. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 Nomor:12505/DSP/2004 tanggal 25 Agustus 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.4);
5. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Vina Yuni Dwi Lestari Nomor:12371/DSP/2004 tanggal 25 Agustus 2004 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala badan Administrasi Kependudukan Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.5);

halaman 4 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1015/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. fotokopi Surat Kematian atas nama KUMAIYAH Nomor 471.1/54/35.07.16.2011/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Desa Sukolilo Kecamatan Jabung Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.6);
- g. fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Tumpang dan camat Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, bermaterai cukup dan setelah disesuaikan surat aslinya telah ternyata cocok dengan aslinya, ditandai dengan (P.7);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi I : SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk menjual tanah;
- Bahwa saksi mengetahui Istri Pemohon (ISTRI) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2016 dan mempunyai 2 orang anak dan yang belum dewasa yaitu ANAK 1 dan ANAK 2, dan ke 2 orang anak tersebut semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

Saksi II : SAKSI, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah saudara Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon mengajukan permohonan perwalian anak untuk menjual tanah;

halaman 5 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1015/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Istri Pemohon (ISTRI) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2016 dan mempunyai 2 orang anak dan yang belum dewasa yaitu ANAK 1 dan ANAK 2, dan ke 2 orang anak tersebut semuanya beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini anak tersebut diasuh dengan baik oleh Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik, jujur, sehat dan bertanggung jawab pada keluarga;

Bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon Penetapan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan selengkapny telah termuat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, Majelis Hakim menunjuknya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan pokok perkara perlu akan mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan Penerima Kuasa untuk memastikan bahwa kuasa hukum Pemohon mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum yang bernama Nurudin S.H. berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal 10 Agustus 2016 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor : 4097Kuasa/V/2016/PA.Kab.Mlg tanggal 17 Mei 2016, maka kuasa khusus dari pihak Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ketentuan perundang-undangan telah menetapkan batas materiil jurisdiction/absolute competence(yurisdiksi materiil/kompetensi absolut) Pengadilan Agama pada perkara-perkara tertentu yang ditunjuk langsung oleh Undang-Undang;

halaman 6 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1015/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, menyebutkan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : a. Perkawinan ...” Selanjutnya, pada bagian penjelasan pasal aquo diuraikan jenis dan bentuk perkara perkawinan, antara lain putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua, pencabutan kekuasaan wali, penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, penunjukan seorang wali dalam hal seorang yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal orangtuanya;

Menimbang, bahwa dari ke empat bentuk perkara yang berkaitan dengan perwalian tersebut, tidak terdapat satupun yang menyebutkan penetapan kekuasaan atau perwalian pada orang tua sebagaimana perkara ini. Yang ada hanya pencabutan kekuasaan orang tua dan penetapan wali pada saat seorang yang belum berumur 18 tahun ditinggal orangtuanya. Meskipun demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa karena kekuasaan orang tua secara hukum melekat pada kedudukan seseorang yang menjadi ayah atau ibu, maka tepatlah jika undang-undang tidak memasukkannya dalam satu bentuk perkara tersendiri. Kecuali jika kekuasaan yang melekat tersebut ingin dicabut, yang berarti berkaitan dengan menghilangkan hak seseorang, maka tepat pulalah untuk dijadikan sebagai satu perkara tersendiri. Karena itu, permohonan Pemohon meskipun tidak secara spesifik disebutkan dalam undang-undang, akan tetapi dengan adanya ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang melarang pengadilan menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan alasan tidak ada aturannya, maka permohonan perwalian yang diajukan Pemohon harus diperiksa. Karena permohonan tersebut secara umum masuk dalam ranah perkara perwalian dan diajukan oleh orang yang beragama Islam, maka harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama;

halaman 7 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1015/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas, diketahui Pemohon dan anaknya tersebut bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Malang. Dengan demikian, cukup alasan menyatakan perkara ini termasuk dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 karena ia sebagai ayah kandung anak tersebut, karenanya Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perkara ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama perihal kedudukan hukumnya sebagai wali bagi anaknya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 merupakan anak kandung Pemohon dari istrinya bernama ISTRI, dimaksudkan untuk keperluan mewakili anak Pemohon untuk berbuat dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat (P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7), semuanya bermeterai cukup dan yang foto kopi telah cocok dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5) tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 164 HIR;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Majelis Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) KUHPerdata;

halaman 8 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1015/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon maka dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.2 dan P.3) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon membawa bukti bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama KUMA'YAH pada tanggal 14 Nopember 2005 dan dikaruniai 2 orang anak, bernama ANAK 1 dan ANAK 2 ;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.4) adalah Akta Kelahiran atas nama ANAK 1 yang dikeluarkan dan ditandatangani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang membuktikan bahwa ANAK 1, lahir di Malang tanggal 28 Desember 1998 anak pertama dari pasangan suami isteri Paidi dan ISTRI;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.5) adalah Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan dan ditandatangani Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang membuktikan bahwa ANAK 2 , lahir di Malang tanggal 28 Juni 2003 anak kedua dari pasangan suami isteri Paidi dan ISTRI;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.6) adalah surat kematian atas nama ISTRI yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Tumpang Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang telah membuktikan bahwa Kuakyah (isteri Pemohon) telah meninggal dunia tanggal tanggal 17 Mei 2016 karena sakit;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.7) berupa surat pernyataan ahli waris yang dibuat oleh ahli waris yang disahkan oleh oleh Kepala Desa Tumpang dan Camat Tumpang Kabupaten Malang oleh karena tidak ada relevansinya dengan perkara perwalian, maka dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan alat bukti tersebut, Majelis Hakim menilai telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht)berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdara dan Pasal 164 HIR;

halaman 9 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1015/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di depan sidang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain dan ada relevansinya dengan perkara a quo, karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang antar satu dengan yang lain saling bersesuaian telah ditemukan sejumlah fakta hukum sebagai berikut :

1. Pemohon telah menikah dengan seorang bernama ISTRI pada tanggal 24 Nopember 1997 dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama **ANAK 1**, lahir di Malang tanggal 21 Desember 1998 (umur 18 tahun) dan **ANAK 2**, lahir di Malang 29 Juni 2003 (umur 13 tahun);
2. Pemohon dan kedua anak tersebut sama-sama beragama Islam ;
3. Kedua orang anak tersebut sampai saat ini diasuh oleh Pemohon, selaku ayah ;
4. Pemohon telah memenuhi syarat sebagai seorang wali, yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak serta sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik serta telah dapat memelihara dan mendidik serta mengurus anak kandungnya;
5. Isteri Pemohon yang bernama ISTRI binti Sahri (ibu kandung anak atau suami Pemohon) telah meninggal dunia pada tanggal 17 Mei 2016 karena Sakit, dan sejak itu kedua orang anak tersebut diasuh oleh Pemohon selaku ayah anak tersebut dengan baik dan penuh kasih sayang;

Menimbang bahwa berdasarkan faka-fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (maqasid syariah), khususnya mengenai perwalian anak, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perwalian adalah boleh;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan ketentuan tentang perwalian telah ditentukan secara terinci dan limitative sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang belum berumur 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Selanjutnya pada ayat (2) pasal tersebut disebutkan bahwa orang tua mewakili anak tersebut pada ayat (1) mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi dalam hal permohonan perwalian anak yaitu :

1. Anak yang dimintakan perwalian belum berumur 18 tahun dan atau belum pernah menikah;
2. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan anak;
3. Orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik dan seagama;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang tersebut di atas sehingga dipandang permohonan Pemohon telah memenuhi syarat perwalian anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pertama, kedua orang anak yang dimintakan perwalian anak yang bernama **ANAK 1**, masih berumur 18 tahun dan **ANAK 2**, berumur 13 tahun karenanya Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kedua telah ternyata permohonan ini diajukan guna untuk mengurus diri sianak dan hak kedua orang anak tersebut, Majelis Hakim menilai tujuan permohonan Pemohon dalam perwalian ini adalah untuk kepentingan anak dan hak-hak tersebut, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perwalian terhadap diri anak semata-mata untuk kepentingan sianak untuk selanjutnya dibedakan dalam hal perwalian untuk urusan perkawinan dan perwalian dalam urusan pribadi lainnya, meliputi pemeliharaan wali terhadap diri orang yang ada di bawah perwaliannya, seperti pendidikan, kesehatan, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan fakta adalah orang yang akan ditetapkan menjadi wali memenuhi syarat yaitu mempunyai hubungan

halaman 11 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1015/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga lebih dekat dengan kedua anak atau orang lain sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik dan seagama seagama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Pemohon selaku ayah kandung dari anak bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, telah memenuhi syarat sebagai seorang wali yaitu mempunyai hubungan keluarga lebih dekat dengan anak, sudah dewasa, berpikiran sehat, dan telah berlaku jujur dan adil terhadap anak serta mempunyai kelakuan baik dan seagama, maka unsur keiga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari kedua anak tersebut, yaitu memelihara dan mendidik serta mengurus anak tersebut beserta hartanya dengan sebaik-baiknya, kesanggupan yang demikian sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 Ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam yaitu wajib memelihara dan mendidik serta mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta benda sebaik-baiknya dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu serta berkewajiban membuat daftar harta benda anak tersebut dan mencatat semua perubahan-perubahannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia pula mentaati larangannya seperti yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 112 Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang yang dimiliki oleh anak tersebut kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ini telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan memandang perlu pula untuk mempertimbangkan perihal batasan serta cakupan kewenangan Pemohon dalam menjalankan kekuasaan atau hak perwaliannya sebagai orang tua;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai kekuasaan orang tua atas anak, terdapat ketentuan khusus pada Pasal 20 s.d.

halaman 12 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1015/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 Kompilasi Hukum Islam perihal wali bagi anak perempuan dalam perkawinan, yang ditetapkan kepada ayah atau laki-laki dari garis keturunan ayah. Oleh karena itu, kekuasaan atau hak perwalian Pemohon terhadap anak tersebut menurut hukum mencakup seluruh ranah perwalian, meliputi diri dan harta benda anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) dan ayat (4) Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, wali yang ditunjuk harus sama agamanya yang dianut anak dan wajib mengelola harta milik anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yuridis dari kedudukan Pemohon yang timbul akibat putusan, maka dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagai wali yang mempunyai kekuasaan atas diri dan harta anak tersebut, Pemohon dapat melakukan perbuatan atau tindakan hukum mewakili anak tersebut baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk kepentingan yang terbaik bagi sianak sebagaimana ketentuan Pasal 34 Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014;

Menimbang, bahwa dalam urusan pemeliharaan dan pengelolaan hak-hak anak yang ada di bawah kekuasaan orang tua atau di bawah perwalian, Allah SWT dalam al Quran Surah al An'am ayat 152 berfirman :

ولاتقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده ...

Artinya : "dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai ia dewasa";

Menimbang, bahwa terkait dengan firman Allah tersebut di atas, Majelis Hakim juga mengambil alih, untuk dijadikan pertimbangan dalam penetapan ini, pendapat Al Wahbah Azzuhailiy dalam kitabnya al Fiqh al Islamiy wa Adillatuh, Juz 7, hal. 752 sebagai berikut :

تصرف الولى فى مال القاصر بالمصلحة المولى عليه

halaman 13 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1015/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Penunjukan nwali oleh hakim demi kepentingan anak yang ada dalam perwalian/kekuasaannya”

Menimbang, bahwa dengan demikian tegas dan jelaslah bahwa terhadap hak anak yang berada dalam kekuasaannya, Pemohon diperintahkan untuk mengelola dan memeliharanya demi kemanfaatan anak tersebut hingga mereka dewasa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan menilai bahwa permohonan Pemohon sudah selaras dengan maksud ketentuan perundang-undangan serta hukum syar'i dan karenanya permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK 1** dan **ANAK 2**, di bawah perwalian Pemohon;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Rapat Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada hari **Selasa** tanggal 8 Nopember 2016 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 8 Shafar **1418 Hijriyah**, oleh kami **H. SYADILI SYARBINI, S.H.,M.HES.** sebagai Ketua Majelis, **H. EDI MARSIS, S.H., M.H.** dan **Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Pemnetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum , dengan dibantu oleh **MASTUR ALI S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasanya .

halaman 14 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1015/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. EDI MARSIS, S.H., M.H.

H. SYADILI SYARBINI, S.H.M.HES.

Hakim Anggota II,

Drs. MUHAMMAD HILMY, M.HES.

Panitera Pengganti,

MASTUR ALI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	191.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

halaman 15 dari 16 halaman, Penetapan Nomor : 1015/Pdt.P/2016/PA.Kab.Mlg